



LURAH BANGUNHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
KALURAHAN LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANGUNHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak, maka perlu membuat Peraturan Kalurahan tentang Kalurahan Layak Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Kalurahan Layak Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 77);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) dan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of The Right of The Child* / Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebijakan Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Indikator Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak Yang Hidup di Jalan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 94);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 100);
17. Peraturan Kalurahan Bangunharjo Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Bangunharjo (Lembaran Kalurahan Bangunharjo Tahun 2020 Nomor 07);
18. Peraturan Kalurahan Bangunharjo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2022–2028 (Lembaran Kalurahan Bangunharjo Tahun 2023 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNHARJO

dan

LURAH BANGUNHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO TENTANG KALURAHAN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Bupati Bantul;
3. Panewu adalah Pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah;

4. Kapanewon adalah wilayah kerja Panewu sebagai Perangkat Daerah;
5. Kalurahan adalah Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan yang dibuat oleh Lurah dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
7. Pemerintah Kalurahan adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Bangunharjo dibantu Pamong Kalurahan Bangunharjo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
9. Lurah adalah Lurah Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara;
13. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga;

16. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kalurahan Bangunharjo;
17. Kalurahan Layak Anak adalah kesatuan wilayah yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha yang dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan;
18. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau seseorang, dikelola oleh anak dibina oleh Pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.

Bagian Kedua
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Kalurahan ini adalah:

- a. Memotivasi dan mendorong terwujudnya Kalurahan Layak anak yang mampu mempromosikan, melindungi dan menghormati hak-hak Anak;
- b. Acuan penyelenggaraan Kalurahan Layak Anak.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Kalurahan ini adalah:

- a. Memberikan panduan dalam kepedulian untuk meningkatkan masyarakat di wilayah Kalurahan dalam mewujudkan Pembangunan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak;
- b. Dalam pembangunan mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi kepentingan bagi anak yang tidak diskriminasi terhadap anak;
- c. Untuk menyatukan potensi sumber daya alam, sumber dana, sarana dan prasarana Kalurahan dalam upaya pemenuhan hak-hak anak;
- d. Meningkatkan efektifitas Kalurahan Layak Anak secara terkoordinasi, terencana dan kesinambungan.

BAB II
INDIKATOR KALURAHAN LAYAK ANAK
Pasal 3

- (1) Setiap Kalurahan dapat disebut dikategorikan sebagai Kalurahan Layak Anak apabila telah memenuhi hak anak diukur dengan indikator Kalurahan Layak Anak;
- (2) Indikator Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penguatan kelembagaan; dan
 - b. Klaster hak anak.

Penguatan Kelembagaan
Pasal 4

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2) huruf a meliputi:

- a. Adanya Peraturan Kalurahan tentang Kalurahan Layak Anak;
- b. Prosentase Anggaran untuk pemenuhan hak anak;
- c. Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan, dunia usaha dan media masa dalam pemenuhan hak anak.

Klaster Hak Anak
Pasal 5

Klaster hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. Perlindungan Khusus.

Hak Sipil dan Kebebasan
Pasal 6

Kalurahan Layak Anak untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a, meliputi;

- a. Presentasi anak diregistrasi kelahiran (Anak yang memiliki Akte Kelahiran);
- b. Adanya Layanan Informasi Anak (LIA) termasuk ketersediaan LIA (di ruang publik, ruang baca);
- c. Adanya forum anak Kalurahan yang diangkat oleh Lurah dan menyusun perencanaan dan musyawarah Kalurahan.

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 7

Kalurahan Layak Anak untuk klaster hak lingkungan keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi;

- a. Tidak ada perkawinan usia anak;
- b. Tersedia lembaga konsultan bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
- c. Adanya tempat/lembaga pengasuhan alternatif;
- d. Adanya layanan PAUD–HI; dan
- e. Adanya ruang bermain ramah anak.

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 8

Kalurahan Layak Anak untuk klaster hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. Semua persalinan difasilitas kesehatan;
- b. Semua anak sehat tidak ada gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, stunting;
- c. Pemberian makan bayi dan anak;
- d. Adanya fasilitas kesehatan dengan pelayanan Ramah Anak.
- e. Rumah tangga punya akses air minum dan sanitasi; dan
- f. Tersedia kawasan tanpa asap rokok di ruang publik.

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 9

Kalurahan Layak Anak untuk klaster hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. Semua anak bersekolah (mendapatkan Wajib Belajar 12 Tahun);
- b. Adanya sekolah ramah anak; dan
- c. Adanya tempat kreasi anak bagi anak (pemanfaatan waktu luang anak, di luar waktu luang sekolah) yang dapat diakses semua anak.

Perlindungan Khusus

Pasal 10

Kalurahan Layak Anak untuk klaster hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

- a. Adanya tempat pelayanan terhadap anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika dan zat adiktif dan situasi darurat terlayani;
- c. Anak penyandang disabilitas yang terlayani; dan
- d. Khusus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang terselesaikan, anak korban jaringan terorisme, anak korban stigmatisasi akibat kondisi orang tuanya.

Pasal 11

Langkah-langkah bentuk konkret, pendanaan dan pihak yang terlibat dalam Kalurahan Layak Anak diatur dalam peraturan-peraturan yang ada di Kalurahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kalurahan ini, ditempatkan dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Bangunharjo
Pada tanggal 7 November 2024
LURAH BANGUNHARJO,
ttd

NUR HIDAYAT, S.Ag., M.SI

Diundangkan di Bangunharjo
Pada tanggal 7 November 2024
CARIK BANGUNHARJO,
ttd
EKO PRASETYO

LEMBARAN KALURAHAN BANGUNHARJO TAHUN 2024 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL (16/BANGUNHARJO/2024)

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya,
An. Carik Bnagunharjo,
Kepala Urusan Pangripta,



NOVA KRISTIANTO, S.Pd